



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
DENGAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SERTA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : B. 32 /D.VII/ OT.01.6/11/2022

Nomor : 8879/UN35.1/KS/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal sepuluh bulan November tahun dua ribu dua puluh Masehi (10-11-2022), bertempat di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Iskandar, M.Pd., M.S.I., Ph.D, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi** berkedudukan di Jalan Arif Rahman Hakim No.1 Telanaipura Kota Jambi 36124, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Yulkifli, S.Pd., M.Si, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang**, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

	h
--	---

PIHAK KEDUA

	h
--	---

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Institusi Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Institusi Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. bahwa masing-masing pihak memiliki sumber daya dan kemampuan yang apabila dapat diintegrasikan dan didayagunakan akan dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.
- d. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** bersepakat melakukan Perjanjian Kerjasama dalam berbagai bidang atau kegiatan dengan mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1


MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan tugas fungsi masing-masing pihak diantaranya dalam hal pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta sarana prasarana pendidikan, yang memberikan sumbangan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

PIHAK KESATU

	G
--	---

PIHAK KEDUA

	
--	---

PASAL 2
RUANG LINGKUP

1. Melaksanakan berbagai program yang berkenaan dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan memanfaatkan sumber daya (*resource sharing*) dan fasilitas yang ada di kedua belah pihak, meliputi :
 - a. Implementasi kampus merdeka
 - b. Penelitian dan desiminasi hasil penelitian
 - c. Pelaksanaan kuliah umum
 - d. Visiting lecture
 - e. Pertemuan ilmiah dan publikasi
 - f. Menyediakan narasumber dari kedua belah pihak pada acara seminar bersama (*joint seminar, joint conference, joint discussion, joint forum*), workshop, sosialisasi atau pada kegiatan-kegiatan lainnya.
2. Saling mendukung terhadap kegiatan atau *event-event* yang diadakan, serta kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **HAK PARA PIHAK :**
 - a. **PARA PIHAK** berhak saling mendapat penjelasan tentang ketentuan dan persyaratan dari program kerja sama yang dilakukan.
 - b. **PARA PIHAK** berhak saling melaksanakan program pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. **PARA PIHAK** berhak melakukan promosi produk program kegiatan yang dilakukan sesuai Perjanjian Kerjasama
2. **KEWAJIBAN PARA PIHAK :**
 - a. **PARA PIHAK** saling menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan kerja sama sesuai kemampuan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

	5
--	---

PIHAK KEDUA

	6
--	---

- b. **PARA PIHAK** menyediakan dan menyiapkan data, dana, serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan pada saat kerja sama berlangsung.
- c. **PARA PIHAK** memberikan laporan mengenai pelaksanaan program kerja sama yang telah dilakukan dan diserahkan kepada masing-masing Pihak.

PASAL 4
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kerja sama ini akan diatur lebih lanjut lebih rinci pada dokumen lainnya, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, komunikasi dan korespondensi dilakukan melalui nara hubung di bawah ini:
 - a. **PIHAK KESATU** : Wakil Dekan I (Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama), Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Alamat : Jalan Arif Rahman Hakim No.1 Telanaipura Kota Jambi 36124.

Kontak Person : Dr. Tanti, M.Si
Telepon : 0821-8279-6128
e-mail : tanti@uinjambi.ac.id
 - b. **PIHAK KEDUA** : Wakil Dekan I (Bidang Akademik), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat.

Alamat : Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang
Kontak Person : Fitri Amelia, M.Si, Ph.D
Telepon : 0812-1704-6998
e-mail : wd1@fmipa.unp.ac.id
3. Dalam hal terjadi perubahan alamat atau kontak sebagaimana di maksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami perubahan tersebut sesegera mungkin memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, dan perubahan ini tidak memerlukan adanya amandemen dari Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK KESATU

	5
--	---

PIHAK KEDUA

	6
--	---

4. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama ini.
5. Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

1. Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat kerja sama ini menjadi beban bersama yang akan ditanggung oleh **PARA PIHAK**.
2. Beban pajak yang timbul dari biaya kegiatan kerja sama ini akan dikenakan sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.
3. Rincian pembiayaan kegiatan kerja sama yang dilakukan **PARA PIHAK**, dituangkan dalam dokumen pendukung Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 6


JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berlaku jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dan atau diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan pihak yang menghendaki adanya perpanjangan, memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK KESATU

9

PIHAK KEDUA



PASAL 7

FORCE MAJEURE

1. Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang dapat digolongkan sebagai *force majeure*.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* dalam perjanjian ini adalah bencana alam (gempa bumi, angin topan/badai, banjir, atau hujan yang terus menerus), wabah penyakit, kebakaran, perang blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hura dan adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, serta sebab-sebab lain yang berada di luar pelaksanaan PARA PIHAK.
3. Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang mengalami peristiwa yang di golongankan *force majeure* wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* untuk mengadakan perundingan mengenai pelaksanaan perjanjian yang tertunda akibat dari *force majeure* tersebut.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10

PENUTUP

1. Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;

PIHAK KESATU

	<i>Hj</i>
--	-----------

PIHAK KEDUA

	<i>Wj</i>
--	-----------

2. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama dan mengikat, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

**Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi**



Iskandar, M.Pd., M.S.I., Ph.D
Dekan

PIHAK KEDUA

**Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Alan Universitas Negeri Padang**



Yulkili S.Pd., M.Sc
Dekan

PIHAK KESATU

	5
--	---

PIHAK KEDUA

--	--